

**PENGATURAN SIFAT FINAL DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERATURAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21 TAHUN 2009  
PASAL 19 AYAT (5) TENTANG *IMPEACHMENT***

**T E S I S**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Ilmu Hukum (M.H.)**



**Oleh:**

**Khamim Muhammad Ma'rifatulloh  
NIM. 176010100111009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

**Judul :**

**PENGATURAN SIFAT FINAL DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERATURAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21 TAHUN 2009 PASAL 19 AYAT  
(5) TENTANG *IMPEACHMENT***

**Oleh:**

Khamim Muhammad Ma'rifatulloh

NIM. 176010100111009

**Menyetujui :**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Sudarsono S.H.,M.S  
NIP.19510825 197903 004

Dr. Herman Suryokumoro, S.H.,M.H  
NIP.19560528 198503 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD.  
NIP. 197406032010122001

**KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillahirabbilalami, penulis mengucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, Tesis yang berjudul "***Pengaturan Sifat Final Dan Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment***" dapat diselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada sang revolusioner Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih, *jazakumullah ahsanal jaza'* khususnya kepada:


1. Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., P.hD. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Prof. Dr. Sudarsono, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Dr. Herman Suryokumoro, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan kesabarannya;
5. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Suhud, SE dan Ibunda Hj. Mas'ulah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, motivasi, bantuan materiil, dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi.
6. Istri penulis Ns. Lia Amalia Rizka, S.Kep, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini;

7. Rekan seperjuangan Kelas A dan Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya angkatan 2017 yang sudah mendukung, memotivasi, dan saling mendoakan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang turut membantu selesainya tesis ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9 Mei 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritik	
1. Teori Negara Hukum.....	15
2. Teori Hierarki Perundang-Undangan.....	23
3. Asas Pemisahan Kekuasaan.....	26
G. Desain Penelitian.....	31
H. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Bahan Hukum.....	33
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
I. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum <i>Impeachment</i>	
1. Pengertian <i>Impeachment</i> .....	37
2. Alasan Permohonan <i>Impeachment</i> .....	39
3. <i>Impeachment</i> menurut UUD NRI 1945.....	43
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	47
2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	50
C. Tinjauan Umum Ratio Legis	
1. Pengertian Ratio Legis.....	52

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Ratio Legis Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Impeachment Presiden..... 55
- B. Implikasi Hukum pengaturan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait Impeachment..... 71
- C. Pengaturan Kedepan Sifat Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Impeachment..... 84

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 95
- B. Saran..... 96

**DAFTAR PUSTAKA**

## RINGKASAN

Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, Hukum Tata Nega, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2019, PENGATURAN SIFAT FINAL DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21 TAHUN 2009 PASAL 19 AYAT (5) TENTANG IMPEACHMENT, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Sudarsonu, S.H., M.S, Pembimbing Pendamping: Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.H.

Pada tesis ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai sifat final dan mengikat peraturan mahkamah konstitusi pasal 19 ayat (5) no 21 tahun 2009 tentang impeachment. Rumusan masalah berdasarkan latarbelakang ialah apa Ratio Legis Pengaturan Sifat Final Dan Hukum Mengikatnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment, apa implikasi hukum dari Pengaturan Sifat Final Dan Hukum Mengikatnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment, kemudian bagaimana pengaturan kedepan terkait impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya.

Berdasarkan penelitian ini ratio legis Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan sifat final dan mengikatnya putusan impeachment Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan.

Implikasi hukum Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dengan tidak serta merta Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan, akan tetapi masih ada proses lagi di lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Konsep pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi terkait impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden kedepan adalah dengan menempatkan domain peradilan atau hukum pada akhir proses impeachment yang mencerminkan kepastian hukum di negara hukum.

## SUMMARY

Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, Governance Law, Master of Law, Post Graduate Program of the Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang, 2019, SETTLEMENT OF THE FINAL AND STRENGTH OF LAW BINDING THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN PMK NUMBER 21 OF 2009 ARTICLE 19 AYAT (5) ABOUT IMPEACHMENT, Main Advisor: Prof. Dr. Sudarsonu, S.H., M.S, Counselor Advisor: Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.H.

In this thesis the researcher raised the issue regarding the nature of the finals and bound the constitutional court rules of article 19 paragraph (5) no 21 of 2009 concerning impeachment. The formulation of the problem based on the background is what Legis Ratio Regulates the Final Nature and the Binding Law Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 Paragraph (5) Regarding Impeachment, what is the legal implication of the Arrangement of Final Traits and the Binding of Court Regulations Constitution No. 21 of 2009 Article 19 Paragraph (5) Regarding Impeachment of Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 Paragraph (5) Regarding Impeachment, then what is the future arrangement regarding the impeachment of the President and / or Vice President in His tenure.

Based on this research legislation Establishment of Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 paragraph (5) Regarding the Guidelines for Procedures in Deciding Opinions of the House of Representatives Concerning Alleged Violations by the President and / or Vice President to fill the vacancy or incomplete regulation of the final nature and binding of the decision of the Constitutional Court's impeachment which was previously not in the legislation.

Legal implications for the Establishment of Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 paragraph (5) Regarding the Guidelines for Procedures in Deciding Opinions of the House of Representatives concerning the Alleged Violation by the President and / or Vice President is not and In fact, the President and / or Deputy President are dismissed, but there is still another process in the scope of the People's Consultative Assembly.

The concept of regulating the Constitutional Court's decision regarding the impeachment of the President and / or Vice President in the future is to place the judicial or legal domain at the end of the impeachment process that reflects legal certainty in the rule of law.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bahwa negara Indonesia ialah negara hukum”. A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.<sup>1</sup> Secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dimana kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum dan memberikan petunjuk hidup pada masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>2</sup>

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan lembaga baru yang menjadikan bagian dari kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup> Dengan dilekatkan kewenangan khusus yang merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press) , 2003

<sup>2</sup> Mahmud MD , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gama Media, Yogyakarta) 1999, hlm. 126

<sup>3</sup> Perubahan Ketiga UUD 1945 Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

bentuk *judicial control* dalam rangka sistem *check and balances* di antara cabang kekuasaan pemerintah. Dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie memaparkan bahwa: “Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.”<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** (Sinar Grafika: Jakarta) 2012 hlm. 8

<sup>5</sup> Nanang Sri Darmadi, **Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia**, (Online) dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka<sup>6</sup> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya *direview*.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung (*protector*) konstitusi dan sebagai fungsi pengawal (*to guard*) konstitusi, agar supaya dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga didaulat menjadi penafsir akhir konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai lima kewenangan dan satu kewajiban. Undang-Undang Dasar menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2)

---

<sup>6</sup> Miftakhul Huda, September 2007, "*Ultra Petita*" dalam *Pengujian Undang-Undang*, (Online) dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 144.

<sup>7</sup> Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 263.

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan Mahkamah Konstitusi mempunyai satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup>

Dalam pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi<sup>9</sup> secara khusus diatur lagi wewenang Mahkamah Konstitusi dengan perincian sebagai berikut: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (c) memutus pembubaran partai politik, (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan (e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>10</sup>

Achmad Roestandi dalam buku Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab menjelaskan impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata accuse atau charge berarti menuduh atau mendakwa. Lebih lanjut dijelaskan impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi

---

<sup>8</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** (Sinar Grafika: Jakarta) 2012 hlm. 12

Negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi Negara tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 7A menyatakan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”<sup>12</sup>

Pasal tersebut memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (*impeachment*) yang didasarkan pada alasan hukum ataupun alasan lain, yang tidak bersifat politik dan multitafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai impeachment, hanya atas alasan yang ter-cantum dalam ketentuan Pasal 7A saja, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR.

Peran Mahkamah Konstitusi menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi putusan Mahkamah

---

<sup>11</sup>Klinik hukumonline.com, *Mekanisme Pemberhentian Presiden*, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5821445b3d1a4/mekanisme-pemberhentian-presiden> (diakses pada tanggal 3 Februari 2019).

<sup>12</sup> Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi menjadi rujukan/acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.

Selanjutnya dalam pasal 7B ayat (1) disebutkan “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”<sup>13</sup>

Secara sederhana mahkamah konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diamanatkan baik oleh UUD NRI 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24C ayat (1)<sup>14</sup> berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menggariskan sifat final putusan tersebut. adapun kewajiban mahkamah konstitusi dalam memutus pendapat DPR dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pasal 7B UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan pasal 24C ayat (2)<sup>15</sup> tersebut tidak memberikan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>13</sup> Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

<sup>15</sup> Pasal 24C ayat (2) UUD NRI berbunyi: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan aturan yang lebih operasional dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan pemberhentian dalam masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>16</sup> Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam PMK digariskan bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.<sup>17</sup>

Rumusan sifat putusan Mahkamah Konstitusi secara tekstual mengalami pemisahan antara empat kewenangan yang disebut dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal ayat (2) dengan tidak menempelkan atau mengulang kata putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final menimbulkan berbagai macam persoalan dan tafsir.

Dari gambaran singkat tentang fakta-fakta dan isu hukum yang terjadi di masyarakat, maka pentingnya melakukan penelitian tesis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden, penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Sifat Final Dan**

---

<sup>16</sup> Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, h. 151.

<sup>17</sup> Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009.

## **Kekuatan Hukum Mengikat putusan Mahkamah Konstitusi Dlam PMK No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi singkat latar belakang masalah atau isu-isu hukum di atas, maka penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah dalam penulisan tesis sebagai berikut:

1. Apa *Ratio Legis* Pengaturan Sifat Final Dan Kekuatan Hukum Mengikat putusan Mahkamah Konstitusi Dlam PMK No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang *Impeachment*?
2. Apa impilikasi hukum dari Pengaturan Sifat Final Dan Kekuatan Hukum Mengikat putusan Mahkamah Konstitusi Dlam PMK No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang *Impeachment*?
3. Bagaimana pengaturan kedepan terkait *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis ratio legis putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersifat final dan mengikat hanya kepada DPR tidak juga kepada MPR.
- b. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisisimpilikasi hu impilikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersifat final dan mengikat hanya kepada DPR.



- c. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis desain pengaturan pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kedepan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara dalam rangka memberikan sumbangan pada desain mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ideal di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:
  - a. Bagi Akademisi, Sebagai bentuk kontribusi dan gagasan yang konstruktif dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara.
  - b. Bagi Pembuat Undang-Undang, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan, masukan, wawasan dan referensi dalam mereformulasi pengaturan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan konsep ideal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian presiden
  - c. Bagi Praktisi Hukum, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan preskripsi mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

- d. Bagi Masyarakat, Dapat dijadikan sebagai pedoman sekaligus alat untuk mengawal lembaga negara demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas.

### E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas penelitian tesis ini sebagai karya yang mengandung unsur kebaruan dalam dalam rumusan masalah dan isi penelitian tesis ini, maka lazim disajikan beberapa judul dan hasil penelitian terdahulu atau yang sudah dilakukan. Dengan cara itu akan menghindari duplikat atau plagiasi hasil penelitian yang diteliti dan dipublikasi oleh pihak-pihak tertentu.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ali Marwan Hsb, <sup>18</sup> judul “ Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”	<p>Fokus Masalah</p> <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikatakan bersifat final sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan lainnya. Hal ini dikarenakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tersedia upaya hukum apa pun lagi.</li> <li>2. Agar putusan yang bersifat final tersebut mempunyai kekuatan dalam pelaksanaannya, seyogianya Majelis</li> </ol>	<p>Dalam penelitian tesis ini menganalisis ratio legis putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat hanya kepada DPR mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di</p>

<sup>18</sup> Ali Marwan Hsb, **Putusan Final Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden**, (Online) <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index./44/25>, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

		<p>Permasyarakatan Rakyat yang kemudian mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berawal dari permohonan Dewan Perwakilan Rakyat dan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga terasa aneh jika kemudian permohonan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian dianulir kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p>	<p>Indonesia dan pengaturan yang ideal di masa depan</p>
2.	<p>Sanidjar Pebrihariati R,<sup>19</sup> judul “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” Tahun 2013</p>	<p>Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria perbuatan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia</li> <li>2. Kendala yang dihadapi MK dalam memutuskan permohonan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden</li> </ol> <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dikelompokkan dalam dua bentuk pelanggaran hukum yakni pertama perbuatan melanggar hukum yang termasuk tindak pidana berat dan kedua perbuatan tercela</li> <li>2. Kendala yang dihadapi oleh MK</li> </ol>	<p>Dalam penelitian tesis ini menganalisis ratio legis putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat hanya kepada DPR mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dan pengaturan yang ideal di</p>

<sup>19</sup> Sanidjar Pebrihariati R, **Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**, (Online), <http://repository.unair.ac.id/32620/>, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. (diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

		dalam memutus permohonan oleh DPR adalah melindungi tegaknya prinsip-prinsip negara hukum, antara lain <i>equality before the law</i>	masa depan
3.	Agung Perwira Aria Utama, <sup>20</sup> judul “Impeachment Presiden di Negara Hukum” Tahun 2017	<p>Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mengukur tuduhan DPR terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden?</li> <li>2. Apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya pembuktian tuduhan DPR di MK yaitu untuk mengklarifikasi apakah presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden</li> <li>2. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembuktian pelanggaran hukum oleh Presiden tidak sampai pada pemakzulan/pemberhentian presiden</li> </ol>	Dalam penelitian tesis ini menganalisis ratio legis putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat hanya kepada DPR mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dan pengaturan yang ideal di masa depan
4.	Hufron, <sup>21</sup> judul “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar	<p>Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” sebagai alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wapres Indonesia?</li> </ol>	Dalam penelitian tesis ini menganalisis ratio legis putusan

<sup>20</sup> Agung Perwira Aria Utama, **Impeachment Presiden di Negara Hukum** (Online), <http://repository.unair.ac.id/32185/>, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. (diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

<sup>21</sup> Hufron, **Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ,(Online) ,<https://media.neliti.com/.../240034> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. (diakses pada tanggal 3 Januari 2019)

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Tahun 2012</p>	<p>2. Bagaimana pengaturan pengisian jabatan Presiden dan Wapres akibat proses pemberhentian secara bersamaan dalam masa jabatan pada perubahan UUD 1945?</p> <p>Hasil Penelitian</p> <p>1. Alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Perubahan UUD 1945, terutama alasan melakukan ”perbuatan tercela” bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang bertumpu pada asas legalitas dan kepastian hukum.</p> <p>2. Pengaturan pengisian jabatan Presiden dan Wapres akibat proses pemberhentian secara bersamaan dalam masa jabatan pada perubahan UUD 1945 bertentangan dengan teori sistem pemerintahan presidensial yang bercirikan pemilihan presiden dan wapres secara langsung oleh rakyat.</p>	<p>mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat hanya kepada DPR mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dan pengaturan yang ideal di masa depan</p>
5.	<p>Hotma P Sibue,<sup>22</sup> judul “Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Tahun</p>	<p>Fokus Masalah</p> <p>1. Apakah putusan MK yang memvonis Presiden/Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/ Wakil Presiden memiliki kekuatan mengikat terhadap MPR?</p> <p>2. Apa makna dan konsekuensi yuridis keputusan MPR yang</p>	<p>Dalam penelitian tesis ini menganalisis politik hukum, ratio legis mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dan</p>

<sup>22</sup> Hotma P. Sibuea, **Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, Usep Ranawidjaja Research Center (URRC) Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014

	2014	<p>menganulir keputusan MK terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang berpedoman pada asas negara hukum demokratis, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan?</p> <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan MK adalah mengikat MPR sehingga jika MK memutuskan Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden, MPR harus melakukan Sidang MPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden tersebut.</li> <li>2. Jika MPR tidak melaksanakan putusan MK atau mengabaikan putusan MK tersebut, sikap yang demikian merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas hukum yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu asas negara hukum, asas konstitusional dan asas pemisahan. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut di atas akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.</li> </ol>	pengaturan yang ideal di masa depan
--	------	---	-------------------------------------

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Negara Hukum

Secara umum bentuk dan corak negara hukum mengandung dan memiliki makna yang berbeda antara konsep negara hukum yang satu dengan lain. Perbedaan makna itu terjadi, karena masing-masing negara memiliki latar sejarah, paradigma bernegara yang berbeda-beda. Konsekuensinya adalah terjadi konsepsi dan pemaknaan terhadap unsur-unsur negara hukum menjadi berbeda-beda.<sup>23</sup> Perkembangan hukum di Inggris berbeda dengan hukum yang ada di negara Eropa Daratan yang tidak netral terhadap politik. Di Inggris, dalam perkembangan sejarah bangsa ini sejak semula dibangun konsep *rule of law* salah satu tatanan hukum yang dipraktekkan dalam hukum tatanegaranya adalah tidak dipisahkan dari doktrin supremasi parlemen. Parlemen berhak untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan realisasi *rule of law*. Jadi dalam melakukan *the rule of law* parlemen atau partisipasi rakyat merupakan bagian dari supremasi parlemen. Hal demikian terjadi karena sejarah bangsa Inggris mengkonstruksi tata hukumnya. Terdapat beberapa model negara hukum di dunia saat ini.

Diantaranya negara hukum *Anglo Saxon* (Anglo Amerika), negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Sosialis, negara hukum Islam (nomokrasi Islam) sampai kepada negara hukum Pancasila. Konsekuensi dari model atau bentuk itulah, maka setiap negara hukum memiliki suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum dasarnya.

---

<sup>23</sup> Sadjipto Rahadjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7

AV Dicey dalam bukunya<sup>24</sup> memaparkan tiga unsur utama dalam negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum atau *supremacy of law*;
2. Persamaan di depan hukum atau *equality before the law*; dan
3. *Due process of law*.

Selanjutnya AV Dicey mengemukakan pengertian ketiga unsur negara hukum di atas. Supremasi hukum atau *supremacy of law* diartikan bahwa tak seorangpun yang dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelanggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa dihadapan pengadilan umum negara. Persamaan di depan hukum atau *equality before the law* artinya bahwa setiap orang apa pun pangkat atau kondisinya tunduk pada hukum biasa yang merupakan lingkup dan berada di dalam yurisdiksi mahkamah biasa. Secara sederhana, dikatakan bahwa *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, berarti bahwa semua warga, baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum, baik selaku pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang sama pula.<sup>25</sup>

*Due process of law* artinya bahwa konstitusi dijiwai oleh rule of law dengan alasan-alasan bahwa prinsip-prinsip umum konstitusi yang merupakan hasil keputusan yudisial yang menentukan hak-hak individu pada kasus tertentu yang

---

<sup>24</sup> AV Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution (pengantar studi hukum konstitusi), diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusa Media, 2007), jlm. 254-259; Pataniari Siahan, polti hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012)hlm 24

<sup>25</sup> penerapan



dibawa ke muka pengadilan atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa *Due process of law* diartikan segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada suatu tindakan apapun yang tidak memiliki dasar hukum.<sup>26</sup>

Sementara itu, dalam “The International Commission of Jurist” telah ditentukan tiga prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum, yang meliputi:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

#### *Negara Hukum Pancasila*

Mengenai Negara Hukum Pancasila sebenarnya merupakan pengertian yang relatif baru, sehingga pembatasan dan pengertian Negara Hukum Pancasila masih mencari bentuk atau memerlukan pembakuan format yang pasti. Sebagai pemahaman awal berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dan batasan Negara Hukum Pancasila sebagai mana diuraikan dibawah ini.

Sri Soemantri merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam Negara Hukum pancasila adalah:<sup>27</sup>

- 1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;
- 3) Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

<sup>26</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 235

<sup>27</sup> Sri Soemantri, *Perlindungan Hut um Melalui Perlindungan Hak Asasi*, *Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, (Surabaya: 1992) hlm. 3.

- 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Senada dengan pendapat di atas Padmo Wahyono berpendapat tentang teori Negara Hukum Pancasila sebagai berikut adalah:

- 1) Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945;
- 2) Bahwa asas kekeluargaan mengutamakan: “rakyat banyak, namun harkat dan martabat tetap dihargai”;
- 3) Pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari asas kekeluargaan adalah:
  - a. Negara Indonesia terbentuk bukan karena “perjanjian bermasyarakat” dari status” naturalis ke status civil dengan perlindungan terhadap civil right, melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan keinginan libur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas;
  - b. Terhadap tiga fungsi hukum yang bersifat pengayoman dari cara Pandang asa, kekeluargaan, ialah: (1) Menegakkan demokrasi sesuai sistem pemerintahan negara Yang dikandung UUD 1945, (2) Mewujudkan keadilan sosial sesuai Pasal 33 UUD 1945; (3) Menegakkan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha &, secara adil dan beradab.
- 4) Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>28</sup> Negara Hukum pancasila adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai luhur pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila dasar negara yang merupakan cerminan

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3)

dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peratrfan hukum yang ada.

Secara konsepsional, seharusnya Negara Hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis fonnal. Secara material. Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya menjunjung tinggi dan berlandaskan pada:

- 1) Nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada;
- 2) Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban;
- 3) Nilai-nilai persatuan Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada.
- 4) Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pennusyawaratan/pewwakilan, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui

musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat (hikmat) dan i'tikad baik serta kearifan (kebijaksanaan);

- 5) Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perubahan UUD 1945 mengenai konsep Negara Hukum Indonesia di atur dalam Pasal 1 ayat 3 dengan rumusan berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Diketahui bahwa ketentuan ini, berasal dan diangkat dari Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 1 ayat 3 di atas, Moh Mahfud MD menjabarkannya sebagai berikut:

“Konsepsi negara hukum yang dulu kita kesankan menganut konsepsi *rechtsstaat* dinertalkan menjadi negara hukum saja, tanpa label *rechtsstaat*. Dengan demikian konsepsi negara hukum yang dianut UUD 1945 diperoleh baik dari *rechtsstaat* maupun *rule of law*, bahkan sistem hukum lain yang menyatu (integral) dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Konsepsi negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsepsi *rechtsstaat*, sekaligus juga menerima prinsip rasa keadilan yang menjadi hal utama dalam *rule of law*. Bahkan, negara hukum Indonesia yang juga menerima nilai Spritual dari hukum agama. hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtsstaat*) diterima, tetapi harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*rule of law*). Ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa hrgst kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan, serta pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang

hak memperoleh kepastian hukum dan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.<sup>29</sup>”

Menurut Jimly Asshiddiqie ada dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi terhadap perkembangan prinsip-prinsip hukum adalah masalah pembatasan, kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini menurut Jimly Asshiddiqie paling tidak terdapat 13 (tiga belas) prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Supremasi konstitusi (*supremacy of law*);
- 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- 3) Asas legalitas (*deu process of law*);
- 4) Asas pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*limitation of power*);
- 5) Berfungsi organ-organ negara yang independen, dan saling mengendalikan;
- 6) Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
- 7) Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (*administrative court*);
- 8) Tersedianya Peradilan tata negara (*constitutional adjudication*);
- 9) Adanya jaminan hak asasi manusia (*human dignity*);
- 10) Bersifat demokratis (*democratic rule of law*) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat terjamin.
- 11) Berfungsi sebagai mana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- 12) Adanya pers yang bebas dalam prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
- 13) Berketuhanan yang Maha Esa.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Moh Mahfud MD, *Mahkamah Kantian! Dalam Sivan Kmnugaman Indonesia*. Makalah disampaikan pada acara dialog dengan Asosiasi Dosen Pengajar HTN/HAN se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. 18 Oktober 2008, hlm 13

Dari beberapa uraian tentang konsep negara hukum Indonesia dan negara hukum demokrasi terdapat beberapa ciri utama atau unsur-unsur utama sebagai berikut:

1. Adanya pembagian kekuasaan;
2. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. Penggunaan kekuasaan didasarkan atas hukum yang berlaku;
4. Adanya lembaga perwakilan rakyat;
5. Terbukanya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga peradilan;
7. Adanya peradilan administrasi yang bebas dan berfungsi untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara;

Dalam negara hukum menghancurkan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum. yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasakan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan penmdang-undangan yang sah. Dengan demikian semua aktifitas hukum dan perbuatan hukum serta administrasi didasarkan atas aturan atau *rules and precedures*.<sup>31</sup> Supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dengan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tim Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT Buana Ilmu. 2008) hlm. 310. Lihat juga “*Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*”, dimuat dalam buku *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof Dr. B. AriquicHrarta*, disunting oleh Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Bandung: ketika aditama, 2004), hlm. 250

<sup>31</sup> Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tata hukum yang berlaku mencerminkan keadilan masyarakat.

## 2. Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>32</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”*. Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma

<sup>32</sup> Asshiddiqie, Jimly, dan Safa at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>33</sup>

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>34</sup> Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*FormellGesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung EnAutonome Satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat

---

<sup>33</sup> Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25

<sup>34</sup> Atamimi, A, Hamid S, ,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.



bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.<sup>35</sup>

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz: Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan

---

<sup>35</sup> Atamimi, A, Hamid S, ,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

### 3. Teori Pembagian Kekuasaan

Trias politika sebagai doktrin, untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, dan pada masa itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (*separatis of powers*). John Locke mengemukakan gagasan bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili), dan kekuasaan federatif (menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang mengadili sebagai *uittvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.

Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748 filsuf Perancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dalam uraiannya melalui buku (*The Spirit of the laws*) ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu tiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran

undang-undang jadi, Montesquei berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif.<sup>36</sup>

Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan : Pertama kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*), kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undangundang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule adjudication funtion*). Tria politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ( atau functions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.<sup>37</sup>

Di Indonesia sendiri konsep pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu sebenarnya telah diserap ke dalam sistem konstitusional negara Indonesia. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politica dianut tetapi karena Undang-Undang Dasar menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politica dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang-Undang

---

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008. Hlm. 281-282.

<sup>37</sup> Miriam Budiardjo (2003: 151)

Dasar 1945, didalam Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>38</sup>

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahaan kekuasaan (separation of power) itu menghendaki agar para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan, meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan. Kata akhir dalam memahami maksud undang-undang tetap berada di tangan para hakim.<sup>39</sup>

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.<sup>40</sup> Selanjutnya C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,

---

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008. Hlm. 288

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 2007, hlm. 523.

<sup>40</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hal. 10.

<sup>41</sup> A. Himmawan Utomo, *"Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 2.

- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Prinsip (pokok-pokok pendirian) tentang cara pengorganisasian negara dan penyelenggaraan negara hukum kesejahteraan yang demokratis untuk pertama kali dituangkan dalam konstitusi (undang-undang dasar). Konstitusi (undang-undang dasar) berfungsi untuk mengatur struktur ketatanegaraan, tugas dan wewenang organ-organ negara, mekanisme<sup>42</sup> penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara dan hak asasi manusia dan lain-lain. Pada hakikatnya, ada (dua) macam prinsip (pokok-pokok pendirian) yang lazim terdapat dalam negara hukum demokratis yaitu:

- a. penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan melibatkan rakyat dalam segala urusan secara langsung maupun perwakilan dan
- b. kewenangan dan tugas para penyelenggara negara ditetapkan dengan dan dibatasi oleh hukum atau konstitusi dalam arti yang luas.

Sesuai dengan kedua prinsip tersebut, struktur organisasi negara hukum kesejahteraan yang demokratis tentu saja harus bercorak demokratik. Struktur organisasi negara yang bercorak demokratis membuka saluran kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara dalam segala aspeknya. Dalam konteks struktur organisasi negara yang bercorak demokratis tersebut, Usep Ranawijaya mengemukakan komentar sebagai berikut “Dalam sistem demokrasi pada dasarnya . . . . tidak ada satu urusan pun dalam negara yang boleh dijauhkan dari jangkauan kedaulatan rakyat.” Pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem negara hukum demokratis tampak antara lain dalam hal:

---

<sup>42</sup> Hotma P. Sibuea, *Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Hukum S 72 taatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014) hlm 86

1. Jaminan mengenai hak asasi dan kebebasan dasar manusia sebagai syarat dapat berfungsinya kedaulatan rakyat,
2. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara,
3. Sistem pembagian tugas antara jabatan-jabatan penting yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi (*checks and balances system*).


Fungsi konstitusi di UUD 1945 juga sesuai dengan teori konstitusi yakni adanya:<sup>43</sup>

1. Pembatasan kekuasaan negara (fungsi limitasi/limitatif).
2. Integrasi nasional yang terlihat dari dipilihnya bentuk negara kesatuan dan bukan negara federal. Pada Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, yang berarti kemakmuran seluruh rakyat. Di Pasal 35 ditentukan bahwa “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih” dan Pasal 36 yang menegaskan bahwa “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” (fungsi integrasi nasional).
3. Perlindungan warganegara, yakni dimuatnya hak asasi manusia dalam konstitusi (fungsi proteksi).
4. Melindungi semua penduduk (bukan hanya warganegara)
5. Konstitusi sebagai alat perubahan sosial (*social engineering*).

---

<sup>43</sup> Ananda B. Kusuma, *Pengetahuan Para Penyusun UUD 1945 Tentang Teori Konstitusi*. (Jurnal Konstitusi: Jakarta, 2006) hlm 152

### G. Desain Penelitian



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method*<sup>44</sup> yaitu *library research*, *field research* dan *bibliographic research*. Berdasarkan pada objek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis metode diatas, pada penelitian ini digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian yang didasarkan pada literature dan pustaka.

### 2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan beberapa pendekatan.<sup>45</sup> Sebagaimana lazimnya peneltian hukum normatif, maka penelitian tesis ini menggunakan beberapa pendekatan, esuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), karena permasalahan berawal dari peraturan perundang-undangan. pendekatan konseptual (*conseptual approach*)<sup>46</sup> dan pendekatan sejarah.

pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan

---

<sup>44</sup> *grand method* adalah

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), hlm 300

<sup>46</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing) 2007 hlm 310



mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>47</sup> Digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.<sup>48</sup> Lebih lanjut pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>49</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>50</sup> Bahan Bahan-bahan hukum primer ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta. Penerbit Kencana, 2010), hlm. 132

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 93

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, hlm.31-32

<sup>50</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar), hlm. 157

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta Simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan<sup>51</sup> yakni tentang teori perundang-undangan, teori kepastian dan teori konstitusi
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan bahan hukum adalah mencari dan menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten. Dengan cara mencari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian baik di perpustakaan ataupun koleksi pribadi.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, setelah itu adalah coding yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan

---

<sup>51</sup> Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet. Keenam*. (Malang: Penerbit Bayu Media Publishing, 2012), hlm.392

rumusan masalah. Kemudian rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>52</sup>

#### 4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau tela'ah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya.<sup>53</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>54</sup>

##### 1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

---

<sup>52</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

<sup>53</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirism*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 183

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1990) hlm 29.

BAB I, bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum

BAB II, Menguraikan Kerangka Terori, Teori Negara Hukum, Teori Perundang-undangan, Teori Konstitusi dan Kerangka Konseptual Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Politik Hukum untuk mendeskripsikan dan menganalisis beberapa teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kontribusi bab II dalam penelitian ini adalah memberikan landasan dasar epistemologi terhadap penguatan konsep-konsep dan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Bab ini juga membicarakan tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisis tesis ini.

BAB III, Merupakan pembahasan atas masalah yang telah dirumuskan dengan cara melakukan analisis dengan teori dan kerangka konseptual serta didukung dengan beberapa konsep yang ada pada bab II yang telah disediakan. Analisa yang digunakan selalu sesuai dengan kerangka teori yang ada dalam metodologi penelitian dan pendekatan penelitian ini.

BAB IV, Adalah penutup dan kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum *Impeachment*

##### 1. Pengertian *Impeachment*

Istilah impeachment berasal dari kata “*to impeach*”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutan terbukti, maka hukumannya adalah “*removal from office*”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata “*impeachment*” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’.” Artinya, kata impeachment itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan.<sup>55</sup>

Black's Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai “*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called „articles of impeachment” Encyclopedia Britanica : “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body”*. Impeachment adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Sidang “*impeachment*” merupakan sidang politik, sehingga padanya tidak dikenal sanksi pidana denda maupun kurungan. Akan tetapi, setelah di-impeach, seorang pejabat negara dapat disidangkan kembali dalam peradilan umum dengan proses

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, h. 600



penuntutan yang dimulai dari awal sesuai dengan dakwaan yang ditujukan atasnya.

Jimly Asshidiqie<sup>56</sup> memaparkan sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Pada dasarnya, *impeachment* atau yang kita kenal dengan istilah pemakzulan adalah perkara khusus yang diawali oleh proses politik yang selanjutnya dibuktikan dengan proses hukum, yakni dari DPR ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani kasus pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, setelah memperhatikan usulan resmi DPR atas tuduhannya kepada presiden dan atau wakil presiden yang dianggap melanggar Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945.

Proses "*impeachment*" merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *impeachment* yang mengarah pada pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya

## 2. Alasan Permohonan *Impeachment*

---

<sup>56</sup> Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Pasal 7A UUD 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran hukum; dan (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; (a) pengkhianatan terhadap negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela.

Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal (*hoog verraad*) maupun yang bersifat eksternal (*landverraad*) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP.

Pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan dapat dijadikan satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Hamdan Zoelva, yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan penyuapan meliputi:

- a. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
  - 2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b. Tindak pidana yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan negeri, hakim, dan advokat sebagaimana diatur dalam KUHP, jabatan penyelenggara negara, serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas bangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan TNI.
- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam perkara korupsi dan penyuapan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di Amerika Serikat, kategori tindak pidana berat disebut dengan “high crimes” yang memiliki pengertian lebih luas, seperti terlihat pada alasan upaya impeachment terhadap Andrew Johnson maupun Richard M. Nixon.

Alasan selanjutnya adalah perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika Serikat disebut dengan misdemeanor. Dari sisi hukum, istilah misdemeanor



sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun dalam konteks impeachment, misdemeanor adalah perbuatan tercela, yang walaupun bukan pelanggaran pidana, tetapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sedangkan kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait. Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi; (a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya; (b) tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat persyaratan lain bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di luar syarat yang disebutkan dalam UUD 1945, yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- e. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- f. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. terdaftar sebagai Pemilih;
- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- j. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- k. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- n. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- o. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- p. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

### 3. *Impeachment* menurut UUD NRI 1945

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”.

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu instrumen mewujudkan pemerintahan presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat sistem presidensiil. Salah satu karakteristik sistem presidensiil adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen. Hal ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer di mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen.

Salah satu ciri utama dalam sistem presidensiil adalah masa jabatan pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (*fixed term of office*). Hal ini sama sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem parlementer yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung kepada kepercayaan dari parlemen sehingga dapat sangat singkat ataupun sangat lama. Masa jabatan

kaninet akan berakhir pada saat pemerintahan jatuh karena alasan kebijakan yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap salah oleh parlemen.<sup>57</sup>

Oleh karena itu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud *prinsip equality before the law*. Karena kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses impeachment.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menentukan sebagai berikut:

#### Pasal 7A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

#### Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

<sup>57</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, n Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010, hlm. 258

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Pre-siden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>58</sup>

1. Tahapan di Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu tahapan pengusulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui 2/3 dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir;
2. Tahapan di Mahkamah Konstitusi. Apabila pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh)

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hlm. 255.

hari. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dapat memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti atau tidak;

3. Tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan

sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>59</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat(2), Pasal 7B UUD 1935 juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai 4 (empat) kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

---

<sup>59</sup> Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.



- c. Memutus pembubaran Partai Politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Selanjutnya mahkamah konstitusi mempunyai satu kewajiban Konstitusional memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>60</sup>

Hal ini berarti, didalam ketentuan-ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang dapat dikatakan merupakan satu-satunya badan peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dimana dalam pelaksanaan kewenangannya tidak ada mekanisme banding atau kasasiterhadap putusan yang dijatuhkan mahkamah konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa ada 3 (tiga) lembaga negara yang terlibat dalam memutuskan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ini, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keputusan terakhir ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi diberhentikan atau tidak. Artinya peran Mahkamah Konstitusi diperlukan dalam rangka menjamin agar proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai akibat pendapat yang berisi penuntutan

---

<sup>60</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 125 – 126.

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat diputuskan secara hukum dan karena alasan hukum.<sup>61</sup>

Terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK.<sup>62</sup> Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak.<sup>63</sup>

## 2. **Putusan *Impeachment* Mahkamah Konstitusi**

Dalam hal perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat terdapat tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan

---

<sup>61</sup> Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 142.

<sup>62</sup> ketentuan Pasal 83 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

<sup>63</sup> Muhacmad Ali Safa'at, *Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya*, hlm 266

permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak.

Mahkamah Konstitusi harus memutus perkara ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara ini wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.<sup>65</sup> Dengan demikian, DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila Mahkamah Konstitusi memutus menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti seperti pendapat DPR, maka DPR tidak dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR.

Mengingat bahwa peradilan terhadap pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden

---

<sup>64</sup> Pasal 84 dan Pasal 85 UU MK.

<sup>65</sup> Pasal 19 ayat (5) PMK Nomor 21 Tahun 2009.

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat adalah peradilan tata negara, maka tidak memberikan hukuman pidana. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan DPR, yang berarti terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu, tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara.<sup>66</sup>

### C. Tinjauan Umum *Ratio Legis*

*Ratio legis* merupakan suatu upaya yang digunakan untuk mencari sebab lahirnya suatu peraturan hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat asas hukum merupakan sebab atau alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis* peraturan hukum.<sup>67</sup> Asas tidak akan habis melahirkan suatu peraturan hukum. Apabila terjadi suatu problematika dalam suatu peraturan maka harus dikembalikan kepada asas hukumnya untuk mencari penyelesaian.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Satjipto bahwa asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, sebab sebelum menjadi norma atau peraturan hukum, hukum itu berbentuk sebuah asas yang mana asas dijadikan pengukur atau pondasi bagi berdirinya sebuah peraturan. Ketika mencari *ratio legis* pembentuk peraturan hukum dalam suatu daerah, maka asas hukum dapat digunakan dan dilihat dari pembuatan/perancangan serta penyusunan peraturan tersebut.

Ratio legis adalah suatu prinsip dasar yang membentuk tujuan umum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Ratio legis inilah yang menjadi

---

<sup>66</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, Op.Cit. Hlm 45

kerangka acuan perumusan dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup> Menurut GW Paton, asas hukum merupakan “alasan” bagi lahirnya suatu norma hukum atau atau merupakan “ratio legis” dari norma hukum. Asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya dengan melahirkan norma hukum melainkan tetap ada dan akan terus melahirkan norma-norma hukum baru.<sup>69</sup>

Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari ratio legisnya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.<sup>70</sup>

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. GW Paton menyatakan bahwa “*a principle is the the board reason which lies at the base rule of law*” asas hukum adalah suatu jalan alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendalam yang mendasar adanya norma hukum).

Pada lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini

---

<sup>68</sup> Setio sapto nuroho, artikel berjudul harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, Jakarta, 2009, hlm 12.

<sup>69</sup> Satjipto aharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 45.

<sup>70</sup> Herlien budiono, asas keseimbangan bagi hukum perjanjian indonesia: hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati indonesia, PT citra aditya bakti, bandung, 2006, hlm 70.

peraturan daerah dapat dilihat dari bahan penyusunannya yaitu dasar pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis.<sup>71</sup>

Selain ketiga aspek dasar pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis itu dapat digunakan untuk memahami penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan serta pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik.



---

<sup>71</sup> Penjelasan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. *Ratio Legis* Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang *Impeachment* Presiden

*Ratio legis* peraturan hukum mengandung penjelasan mengapa suatu peraturan hukum itu dikeluarkan atau dibuat. *Ratio legis* merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Disamping itu *ratio legis* adalah sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau peraturan hukum.<sup>72</sup> Sehingga *ratio legis* sebagai landasan lahirnya peraturan perundang-undangan dan alasan atau tujuan umum lahirnya peraturan perundang-undangan.

Untuk menganalisis Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang *Impeachment* Presiden, terlebih dahulu mengetahui kedudukan dalam hierarki perundang-undangan. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dalam kondisi hukum tertentu.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hal. 89.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>73</sup>

Peraturan perundang-undangan tersebut (selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>74</sup>

Mahkamah Konstitusi, diberikan kewenangan menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Salah satu contohnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>73</sup> Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

<sup>74</sup> Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011



Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Dengan demikian peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan lainnya di luar peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Artinya, Peraturan Mahkamah Konstitusi termasuk juga jenis peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Ratio legis peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang *Impeachment* Presiden dapat ditemukan dalam naskah hukum yang berbentuk naskah akademik atau risalah sidang. Naskah Akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik dikaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Sedangkan risalah sidang adalah

Setelah melakukan pencarian dokumen hukum tersebut melalui berbagai macam cara penulis tidak menemukan naskah akademik atau risalah sidang Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang *Impeachment* Presiden.. Landasan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) dibuat

hal yang diperlukan dalam kelancaran proses beracara -adalah untuk mengatur hal .Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya

Dengan tidak adanya naskah akademik Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Impeachment Presiden, peneliti menganalisis *ratio legis* dari konsideran dan dasar hukum Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 menggunakan metode penafsiran. Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), Montesquieu mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.

Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.

- (2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.

- (3) Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.
- (4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
- (5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.
- (6) Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choices*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.<sup>75</sup>

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari

---

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95.

keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk *interpretasi* atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.<sup>76</sup>

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- (1) interpretasi harfiah; dan
- (2) interpretasi fungsional.

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>77</sup>

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasi beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:

- (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;
- (2) interpretasi teleologis atau sosiologis;

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 93-94.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 95.

- (3) interpretasi sistematis atau logis;
- (4) interpretasi historis;
- (5) interpretasi komparatif atau perbandingan;
- (6) interpretasi futuristis.<sup>106</sup>

Dalam menganalisis ratio legis PMK No. 21 Tahun 2009 peneliti menggunakan dua macam interpretasi yaitu interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa dan interpretasi sistematis

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran objektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis.<sup>78</sup>

Terdapat 3 (tiga) pendekatan *contextualism* yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- (1) *noscitur a sociis*, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya;
- (2) *ejusdem generis*. Asas ini mengandung makna *of the same class*. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama.
- (3) *expressum facit cassare tacitum*, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari

---

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, op. cit., hal. 14-15.

suatu perundang-undangan. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.<sup>79</sup>

Metode selanjutnya yaitu interpretasi sistematis, terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.<sup>80</sup>

Berikut analisis pemaparan konsideran dan dasar hukum PMK No. 21 Tahun 2009 tentang *impeachment* dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis;<sup>81</sup>

Menimbang:

- a. Bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;

<sup>79</sup> Lihat, Satjipto Rahardjo, op. cit., hal. 97-98. Lihat juga pendapat Ahli Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, op. cit., hal. 15-16.

<sup>81</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Impeachment Presiden  
hal1

- b. Bahwa ketentuan hukum acara untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada huruf a belum lengkap;
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mengingat:

- a. Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4316)

Menimbang atau Konsiderans dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>82</sup> Lebih lanjut menurut Maria, pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang atau Peraturan Daerah memuat unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

---

<sup>82</sup> Demikian yang dijelaskan oleh Maria Farida Indrati S. dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya (hal. 108).

Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya ini penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>83</sup>

- i. *Unsur filosofis* menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. *Unsur sosiologis* menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- iii. *Unsur yuridis* menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>84</sup>

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.<sup>85</sup>

Bagian Menimbang dan Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang berbeda. Sederhananya, Menimbang memuat

---

<sup>83</sup> Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011")

<sup>84</sup> Angka 19 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011")

<sup>85</sup> Maria Farida Indrati S., hal. 109



uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sedangkan Mengingat memuat dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu.

Berikut bagian Menimbang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 yang menguraikan unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan PMK:

Menimbang :

- a. Bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar;
- b. Bahwa ketentuan hukum acara untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada huruf a belum lengkap;
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berdasarkan konsideran di atas peneliti menganalisis dan melakukan interpretasi. Sebagai berikut:

1. Huruf a pada konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 mencerminkan unsur sosiologis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya. Hal ini ditandai dengan kalimat “Bahwa mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden”. Kalimat tersebut menunjukkan aspek pemenuhan peraturan perundang-undangan untuk berjalannya sistem hukum di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Huruf b pada konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 mencerminkan unsur yuridis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat menurut interpretasi gramatikal . mengenai istilah belum lengkap seperti yang tercantum dalam konsideran ditafsirkan ketidaklengkapan menurut 2009Tahun 21PMK "b"huruf .kum atau kekosongan hukumbahasa sebagai kekosongan hu
3. Huruf c pada konsideran Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 juga mencerminkan unsur yuridis karena berkaitan dengan peraturan tersebut dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum.
4. Huruf d memaparkan “Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi.....” menurut interpretasi sistematis bahwa peraturan tentang *impeachment* dalam peraturan perundang-undangan yang ada dalam keseluruhan sistem hukum mengalami kekosongan atau ketidaklengkapan norma sehingga melalui huruf d dalam konsideran tersebut ditafsirkan perlu membuat peraturan untuk mengisi kekosongan norma demi kelancaran beracara dalam institusi Mahkamah Konstitusi.

Mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>86</sup>

Dasar hukum memuat:<sup>87</sup>

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masih bersumber dari buku yang sama, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.<sup>88</sup>

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencatuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.<sup>89</sup>

Dasar hukum yang diambil dari pasal -pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan. Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>86</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 111 hal 110

<sup>87</sup> Angka 28 Lampiran UU 12/2011

<sup>88</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 111 hal. 111

<sup>89</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 111 hal. 111

Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.<sup>90</sup>

Mengingat:

- a. Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4316)

Berdasarkan interpretasi sistematis sifat final dan mengikatnya putusan *Impeachment* pada peraturan perundang-undangan mengalami kekosongan hukum. Berikut ini pemaparannya sesuai dengan isi dasar hukum PMK No 21 Tahun 2009 tersebut:

1. Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 "(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  
  
 (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>90</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 111

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Pre-siden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

*Analisis:* MPR merupakan lembaga terakhir penentu atas status Presiden dan/Wakil Presiden setelah proses DPR dan Mahkamah Konstitusi selesai.

Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau telah melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak lagi memenuhi syarat-syaratnya, tidak akan otomatis Presiden dan/Wakil Presiden langsung diberhentikan.

2. Secara sederhana mahkamah konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang diamanatkan baik oleh UUD NRI 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24C ayat (1)<sup>91</sup> berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menggariskan sifat final putusan tersebut. adapun kewajiban mahkamah konstitusi dalam memutus pendapat DPR dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pasal 7B UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan pasal 24C ayat (2)<sup>92</sup> tersebut tidak memberikan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

*Analisis:* Rumusan sifat putusan Mahkamah Konstitusi secara tekstual mengalami pemisahan antara empat kewenangan yang disebut dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal ayat (2) dengan tidak menempelkan atau mengulang kata putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final menimbulkan berbagai macam persoalan dan tafsir.

---

<sup>91</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

<sup>92</sup> Pasal 24C ayat (2) UUD NRI berbunyi: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Dari pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa *ratio legis* Peraturan Mahkamah konstitusi no 21 Tahun 2009 berkaitan dengan putusan *Impeachment* adalah untuk mengisi kekosongan pengaturan sifat final dan mengikatnya putusan *impeachment* Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

### **B. Implikasi Hukum pengaturan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Impeachment***

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>93</sup>

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal

---

<sup>93</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.

konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Selanjutnya sebelum Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendapat DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelas proses impeachment dalam pasal 7B:

#### Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam



sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Pre-siden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>94</sup>

1. Tahapan di Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu tahapan pengusulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui 2/3 dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir;
2. Tahapan di Mahkamah Konstitusi. Apabila pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh)

---

<sup>94</sup> Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hlm. 255.

hari. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dapat memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti atau tidak;

3. Tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apabila Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.



Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*


Tentang Mahkamah Konstitusi 2003 Tahun 24o UU N (1) ayat 10 Pasal

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ”*

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pengertian sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah tidak dapat dilakukan upaya hukum atau perlawanan hukum. Sifat final (*legaly binding*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan.

Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

*“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.*



Asas putusan mengikat secara erga omnes tersebut di atas tercermin melalui kalimat sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Erga omnes berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang (*toward every*

one). Asas erga omnes atau perbuatan hukum adalah berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*). Suatu hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga, jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut atau tidak memenuhi suatu kewajiban.<sup>95</sup>

Putusan MK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan MK juga ditegaskan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum *tetap (in kracht van gewijsde)* dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Erna Ratnaningsih, Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/> (diakses pada tanggal 3 Februari 2018)

<sup>96</sup> Fajar Laksono dkk, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi

*Final* berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan *final* ini langsung berlaku mengikat, yang juga dapat diartikan bahwa semua pihak, baik itu orang, badan publik atau lembaga negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat digunakan, berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).<sup>97</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, konstitusi hanya menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Deny Indrayana (2007: 142-143) berpendapat, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*. *Declaratoir* secara sederhana dapat diartikan sebagai putusan hakim yang menjadi hukum (Hadjar, 2003: 34). Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau membentuk hukum baru. Keadaan meniadakan atau membentuk hukum baru ini yang kemudian diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.

Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (Hadjar, 2003: 240). Putusan yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan konstitusi dan

---

dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 9.

<sup>97</sup> Tri Jata Ayu Pramesti Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> (diakses pada tanggal 3 Februari 2018)

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutief*.<sup>98</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna frasa pertama dan terakhir ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding atau kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legaly binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

*“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”*

Pasal 10 ayat (2) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

*“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Untuk kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam hal *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak ada pencantuman sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga norma ini mengalami kekaburan hukum atau bahkan kekosongan hukum. Sehingga tidak adanya implikasi yuridis putusan

---

<sup>98</sup> (Siahaan, 2006: 240-242).



Mahkamah Konstitusi dalam masalah *impeachment*. Artinya dalam tujuh hierarki yang ada pada pasal 7 Undang-undang 12 Tahun 2011 sama sekali tidak mengatur.

Menurut analisis peneliti pada sub bab sebelumnya Mahkamah Konstitusi sadar degan kekosongan pengaturan yang ada dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) tentang sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009

- (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.*
- (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dalam RPH dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*
- (3) *Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:*
  - a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan ini.*
  - b. *Membenarkan pendapat DPR apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
  - c. *Permohonan ditolak apabila pendapat DPR tidak terbukti.*
- (4) *Putusan Mahkamah mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
- (5) *Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.*

Berbeda dengan makna “*final*” dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dalam pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009, makna “*final secara yuridis*” ialah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum dari putusan tersebut adalah mendorong terjadinya proses politik di MPR untuk memberhentikan atau menolak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden yang dinyatakan bersalah oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak dan kewajiban tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan.

Berikut tabel perbandingan Perbandingan Implikasi Hukum Pengaturan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Impeachment*:

No	PERBANDINGAN	Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU MK	Pasal 19 ayat (5) PMK No 21 Tahun 2009
1	isi	<i>Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.</i>	<i>Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.</i>
2	Sifat	<i>Final dan binding</i>	Final dan mengikat kepada DPR
3	Asas erga omnes	Bersifat erga omnes	Tidak bersifat erga omnes
4	Proses selanjutnya	akhir	proses politik di MPR
5	Upaya hukum	Tidak ada upaya hukum	proses politik di MPR
6	Implikasi	Putus dan berkekuatan hukum	Putusan MK tidak serta merta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, pemberhentiannya ada di MPR yang melakukan voting

### C. Pengaturan Kedepan Sifat Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Impeachment*

*Ius constitutum* dan *ius contituendum* adalah dua istilah hukum yang mempunyai arti berbeda, tidak ada persamaan., dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum. Pertama, *ius constitutum* yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar menjelaskan bahwa berdasarkan kriterium waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi:<sup>99</sup>

#### 1. *Ius Constitutum*

Yaitu hukum yang berlaku di masa sekarang.

Dalam Glossarium di buku yang sama, Sudikno menambahkan bahwa *ius constitutum* adalah hukum yang telah ditetapkan.<sup>100</sup>

#### 2. *Ius Contituendum*

---

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1994. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>100</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, hal. 120

Yaitu hukum yang dicita-citakan (masa mendatang). Kemudian dalam Glossarium disebutkan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan; hukum yang akan datang.<sup>101</sup>

Pada referensi lain dalam buku Aneka Cara Pembedaan Hukum yang dibuat oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka dijelaskan bahwa:<sup>102</sup>

1. *Ius constitutum* merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. *Ius constitutum* adalah hukum positif.
2. *Ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

Pembedaan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikkan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa “Setelah diundangkan maka *ius consituendum* menjadi *ius constitutum*” (E. Utrecht: 1966).<sup>103</sup> Dengan demikian, *ius constitutum* kini, pada masa lampau merupakan *ius constituendum*. Apabila *ius constitutum* kini mempunyai kekuatan hukum, maka *ius constituendum* mempunyai nilai sejarah.<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, hal. 120

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 5

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, hal. 6

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, hal. 7

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka juga menjelaskan bahwa *Ius Constituendum* berubah menjadi *ius constitutum* dengan cara:<sup>105</sup>

- a. Digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru (undang-undang yang baru pada mulanya merupakan rancangan *ius constituendum*).
- b. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru (unsur-unsur baru pada mulanya berupa *ius constituendum*).
- c. Penafsiran peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang ada kini mungkin tidak sama dengan penafsiran pada masa lampau. Penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
- d. Perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum.

Antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum* merupakan suatu abstraksi fakta bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan proses perkembangan. Artinya, suatu gejala yang ada sekarang akan hilang pada masa mendatang oleh karena diganti oleh gejala yang semula dicita-citakan.<sup>106</sup>

Dalam penelitian ini akan di paparkan *ius constitutum* yang di atur dalam :*impeachment* undangan sebagai berikut mengenai-peraturan perundang

Pasal 7A

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, hal. 7

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, hal. 7

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

#### Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden

diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### Pasal 24C UUD NRI 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Selanjutnya peneliti akan memaparkan *ius constituendum* yang berkenaan dengan pembahasan konsep kedepan mengenai mekanisme *impeachment* dan yang lebih spesifiknya mengenai sifat final dan kekuatan hukum mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang *impeachment*.

Hukum acara perkara pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi mengikuti hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi yang diatur dengan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara pemakzulan presiden, apabila ada permohonan dari DPR yang menguraikan secara jelas mengenai dugaan bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden berdasarkan UUD 1945. Di samping itu, permohonan juga harus menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR, risalah dan/atau berita acara rapat DPR disertai bukti-bukti yang memperkuat dugaan tersebut .

Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi DPR adalah sebagai Pemohon yang dapat maju sendiri melalui pimpinan DPR atau kuasanya. “Pada



sisi lain, posisi presiden adalah selaku termohon yang juga dapat diwakili oleh kuasanya. Menurut ketentuan berperkara di Mahkamah Konstitusi, sidang Mahkamah Konstitusi mendengarkan penjelasan para pihak, baik DPR selaku Pemohon maupun presiden selaku Termohon. Baik DPR maupun presiden dapat mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi yang mendukung alasannya masing-masing. Mahkamah Konstitusi harus memutuskan perkara pemakzulan paling lambat 90 hari setelah permohonan dicatat dalam buku register perkara Mahkamah Konstitusi.”

Jika putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR mengajukan usulan pemakzulan presiden kepada MPR. Tidak ada pengaturan yang spesifik bagaimana mekanisme dan prosedur pemakzulan dilakukan di sidang MPR, kecuali mekanisme pengambilan keputusan atas pemakzulan presiden yang harus disetujui oleh paling kurang 2/3 anggota MPR dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh paling kurang 3/4 anggota MPR .

AV Dicey dalam bukunya<sup>107</sup> memaparkan tiga unsur utama dalam negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum atau *supremacy of law*;
2. Persamaan di depan hukum atau *equality before the law*; dan
3. *Due process of law*.

Selanjutnya AV Dicey mengemukakan pengertian ketiga unsur negara hukum di atas. Supremasi hukum juga bisa diartikan dengan menempatkan proses hukum pada akhir mekanisme *impeachment*.

---

<sup>107</sup> AV Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution (pengantar studi hukum konstitusi), diterjemahkan oleh Nurhadi, (Bandung: Nusa Media, 2007), jlm. 254-259; Pataniari Siahian, polti hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012)hlm 24

Menurut pengamatan peneliti proses semacam ini tidak mencerminkan negara hukum yang menempatkan lembaga peradilan tidak pada akhir proses *impeachment*. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak langsung berimplikasi pada diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Akan tetapi masih ada proses voting oleh MPR apakah diberhentikan atau tidak. Problematika ketatanegaraan terjadi jika MPR tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diputus bersalah oleh Mahkamah Konstitusi. Berarti MPR secara tidak langsung mereview putusan final Mahkamah Konstitusi.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara; dengan kata lain, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law and not of man* yang sejalan dengan pengertian *nomocratie* yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada

pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechstaat*). Sebenarnya, ajaran kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan dengan ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan prinsip nomokrasi. Ajaran atau teori kedaulatan hukum itu sendiri dalam istilah yang lebih populer dihubungkan dengan doktrin *the rule of law* dan prinsip *rechtstaat* (negara hukum).

Konsep negara hukum pancasila juga menjadi indikator proses *impeachment*. Sri Soemantri merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam Negara Hukum pancasila adalah:<sup>108</sup>

- 1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan;

---

<sup>108</sup> Sri Soemantri, *Perlindungan Hut um Melalui Perlindungan Hak Asasi, Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, (Surabaya: 1992) hlm. 3.

- 3) Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
- 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dan kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang para penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikecualikan dan diminimalkan. Pergeseran kewenangan sekaligus menjawab ditinggalkannya teori “pembagian kekuasaan” (*distribution of power*) yang identik prinsip supremasi MPR diganti menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances* sebagai ciri melekatnya. Hal ini juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, dapat dikatakan struktur ketatanegaraan kita berpuncak kepada tiga cabang kekuasaan, yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain.

Dari beberapa uraian tentang konsep negara hukum Indonesia dan negara hukum demokrasi terdapat beberapa ciri utama atau unsur-unsur utama sebagai berikut:

1. Adanya pembagian kekuasaan;
2. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. Penggunaan kekuasaan didasarkan atas hukum yang berlaku;
4. Adanya lembaga perwakilan rakyat;
5. Terbukanya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga peradilan;
7. Adanya peradilan administrasi yang bebas dan berfungsi untuk mengawasi penggunaan kekuasaan negara;

Dalam negara hukum menghanrskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum. yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasakan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan penmdang-undangan yang sah. Dengan demikian semua aktifitas hukum dan perbuatan hukum serta administrasi didasarkan atas aturan atau *rules and precedures*.<sup>109</sup> Supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dengan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin proses peradilan Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari pada mekanisme *impeachment*.

---

<sup>109</sup> Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2

Jika bertitik tolak dari uraian tentang prinsip negara hukum, asas konstitusional dan asas pemisahan kekuasaan yang dikemukakan di atas jelas bahwa keputusan MK yang menetapkan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden harus dipatuhi oleh MPR. MPR harus tunduk terhadap keputusan tersebut karena MK merupakan instansi terakhir yang berwenang menetapkan penyelesaian akhir secara hukum terhadap kasus tersebut. Jika hendak dikatakan dengan cara lain berarti bahwa keputusan MK dalam kasus a quo adalah mengikat MPR. Sesuai dengan keputusan MK tersebut, fungsi Sidang MPR adalah dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut. Jalan pikiran seperti inilah yang sesuai dengan prinsip negara hukum, asas pemisahan kekuasaan dan asas konstitusional sebagai sokoguru sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan seharusnya menghasilkan domain kekuasaan atau kompetensi absolut tiap lembaga negara. Dalam ajaran trias politika. Jika berpedoman pada asas pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan lingkup Mahkamah Konstitusi tidak bisa diintervensi oleh lingkup kekuasaan badan legislatif yang dalam hal ini MPR. Putusan akhir pengadilan atau hakim adalah putusan akhir yang tidak dapat dikesampingkan oleh lembaga negara yang lain. Sehingga konsep ideal pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan teori negara hukum dan asas pemisahan kekuasaan adalah akhir dalam proses *impeachment*. Pilihan kedua adalah MPR mengadakan sidang pleno pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

berdasarkan rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final dan wajib untuk di ikuti.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana penyusun uraian di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:


1. Ratio legis Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan sifat final dan mengikatnya putusan *impeachment* Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Implikasi hukum Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dengan tidak serta merta Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan, akan tetapi masih ada proses lagi di lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Konsep pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi terkait *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden kedepan adalah dengan menempatkan domain peradilan atau hukum pada akhir proses *impeachment* yang mencerminkan kepastian hukum di negara hukum.



## B. Saran

Sesuai dengan kedua simpulan yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus untuk selalu melakukan reformulasi hukum terhadap aturan-aturan yang sudah ada, terlebih berkaitan pengaturan tentang *impeachment* yang didalamnya terdapat problematika ketatanegaraan apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianulir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b. Untuk pengaturan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya di muat dalam hierarki perundang-undangan setingkat Undang-undang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arto, A. Mukti. **Konsepsi Ideal Mahkamah Agung**, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001)
- Amiruddin dan Zainul Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**
- Ananda B. Kusuma, **Pengetahuan Para Penyusun UUD 1945 Tentang Teori Konstitusi**. (Jurnal Konstitusi: Jakarta, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly. 2007, **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,
- Asshiddiqie, Jimly. **Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi**, 2007
- Asshiddiqie, Jimly. **Pokok-Pokok Hukum Tim Negara Indonesia Pasca Reformasi**. (Jakarta: PT Buana Ilmu. 2008) hlm. 310. Lihat juga “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, dimuat dalam buku Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof Dr. B. AriquicHrarta, disunting oleh Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (Bandung: ketika aditama, 2004),
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa“at. M. Ali, **Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I**,
- Budiardjo ,Miriam. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008. Hlm. 281-282.
- Darmadi, Nanang Sri. **Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia**, (Online) dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011
- Fadjar, Mukthie. **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Fadjar, A. Mukthie. **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),
- Fadjar, Mukthie. **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

- Huda, Miftakhul. September 2007, "Ultra Petita" dalam Pengujian Undang-Undang, (Online) dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Ibrahim, Johny. **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif** (Malang, Bayumedia Publishing, 2007),
- Kusuma, Ananda B. **Pengetahuan Para Penyusun UUD 1945 Tentang Teori Konstitusi.** (Jurnal Konstitusi: Jakarta, 2006) hlm 152
- Mahmud MD , **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, (Gama Media, Yogyakarta) 1999
- Martitah, Mahkamah Konstitusi; **Dari Negative Legislature ke Positive Legislature**, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 125 – 126.
- Martitah, **Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature**, Jakarta: Konstitusi Press
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- MD, Moh Mahfud. **Mahkamah Kantian! Dalam Sivan Kmnugaman Indonesia.** Makalah disampaikan pada acara dialog dengan Asosiasi Dosen Pengajar HTN/HAN se-Jawa Timut yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya. 18 Oktober 2008
- Mertokusumo, Sudikno. **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**
- Muhammad, Abdul Kadir. **Hukum dan Penelitian Hukum**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Mukti Arto, **Konsepsi Ideal Mahkamah Agung**, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001),
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.** (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar),
- Rahadjo, Sadjipto. **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, (Yogyakarta: Genta Publising, 2009),
- Rahardjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**, (Bandung: Alumni Bandung, 1986),
- Ridwan, H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta : UII Press , 2003
- Riyanto, Astim. **Teori Konstitusi**, (Bandung: Yapemdo, 2000)

- Safa'at, Muchamad Ali. **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, n Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010,
- Safa'at, Muhacmad Ali. **Hukum Acara Memutus Pendapat DPR Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya**,
- Siahaan, Maruarar. **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** (Sinar Grafika: Jakarta) 2012
- Siahan, Pataniari. **poltik hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945**, (Jakarta: Konpress, 2012)hlm 24
- Sibuea, Hotma P. **Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan** Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaaan Indonesia, (Jurnal Hukum S 72 taatrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014) hlm 86
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1994. **Aneka Cara Pembedaan Hukum**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soemantri, Sri. **Perlindungan Hut um Melalui Perlingdungan Hak Asasi**, Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945,
- Sulardi, **Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni**, Malang: Setara Press, 2012
- Sulardi, **Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni**, Malang: Setara Press, 2012
- Suratman dan Philips, **Metode Penelitian Hukum**, (Bandung, Alfabeta. 2014)
- Sutiyoso, Bambang. 2010, **Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia**, Yogyakarta: UII Press
- Syahrizal, Ahmad. 2006, **Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif**, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Brawijaya, Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Utomo, A. Himmawan. **"Konstitusi"**, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 2.

Utomo,A. Himmawan. **“Konstitusi”**, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Zoelva, Hamdan. **Pemakzulan Presiden di Indonesia**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009

### **Internet**

Klinik hukumonline.com, Mekanisme Pemberhentian Presiden, (Online), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5821445b3d1a4/mekanisme-pemberhentian-presiden> (diakses pada tanggal 3 Februari 2019).

Sanidjar Pebrihariati R, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, (Online), <http://repository.unair.ac.id/32620/>, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. (diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

Hufron, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Online), <https://media.neliti.com/.../240034> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. (diakses pada tanggal 3 Januari 2019)

Hotma P. Sibuea, Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Pada Masa Jabatan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Usep Ranawidjaja Research Center (URRC) Jurnal Hukum Staatsrechts Volume 1 No. 1 Oktober 2014

Agung Perwira Aria Utama, Impeachment Presiden di Negara Hukum (Online), <http://repository.unair.ac.id/32185/>, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. (diakses pada tanggal 3 Januari 2019).

Erna Ratnaningsih, Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/> (diakses pada tanggal 3 Februari 2018)